



Ringkasan Dokumen RKPD

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, maka perlu adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan pedoman dan arahan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun 2023 demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) digunakan sebagai :

- a. pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2023 oleh komponen pelaku pembangunan daerah;
- b. pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- c. pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
- e. pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- f. tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; dan
- g. perwujudan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

(2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII Penutup.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 36

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006



TEMA PEMBAGUNAN 2023

**“ PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN KUALITAS
EKONOMI
MASYARAKAT YANG DIDUKUNG DENGAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR “**

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023

01 Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis

02 Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat

03 Pengembangan Masyarakat Madani

05 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

04 Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak

INDIKATOR MAKRO

KAB. LIMA PULUH KOTA

INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	4,62
Tingkat Kemiskinan (%)	6,8	6,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,95	2,44
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,05	70,98
Rasio Gini	0,194	0,23

SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. • Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital • Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	• Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat • Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani

SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani
5	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak - Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengembangan Masyarakat Madani